



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Slamet Riyadi No. 29 Telp. dan Fax. (0285) 391321 BATANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BATANG

Nomor : 421.1 / 012 / 2010

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
(TAMAN KANAK – KANAK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BATANG

- Membaca** : a. Surat Permohonan Kepala Sekolah SD Negeri Adinuso 01 Desa Adinuso Kecamatan Subah Nomor : 900/ 197 tanggal 5 September 2009;
b. Surat Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kepala UPTD Kecamatan Subah Nomor 425.1/ 362 / 2009 tanggal 29 Agustus 2009
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Tim Survey pada tanggal 20 Januari 2010 bahwa Taman Kanak- Kanak Nusa Bhakti Satu Atas SD Adinuso 01 Desa Adinuso Kecamatan Subah Telah memenuhi persyaratan untuk berdirinya Taman kanak – kanak

Bahwa ijin pendirian TK Nusa Bhakti Satu Atas SD Adinuso 01 Desa Adinuso Kecamatan Subah dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2757) ;
2. Undang- undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 43017) ;
3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437) ;
4. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Pendidikan Taman Kanak – Kanak ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang (Berita Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 58 Seri D)

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor :
4677/C/I/1994 tanggal 2 juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman
Kanak- kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN BATANG TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA (TAMAN
KANAK- KANAK)**

PERTAMA : Memberi ijin kepada :

- Nama : TK Nusa Bhakti Satu Atap SD Adinuso 01
- Alamat : Desa Adinuso Kec. Subah
- Penyelenggara : Kepala Sekolah SD Adinuso 01
- Alamat : SD Adinuso 01 Desa Adinuso Kecamatan Subah

KEDUA : Mulai Tahun Pelajaran 2009/ 2010 menerima siswa Tingkat A dan B dengan ketentuan :

- a. Taman Kanak – Kanak wajib mengikuti kurikulum yang berlaku
- b. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian serta wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang

Pada tanggal : 1 Februari 2010

Kepala DISDIKPORA
Kabupaten Batang



Priyodigdo, SE, MM /
Pembina Tingkat I
NIP. 500 056 889

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
2. Bapak Bupati Batang
3. Kepala UPTD Kecamatan Subah
4. Kepala TK Nusa Bhakti Satu Atap SD Adinuso 01 Subah
5. Penghimpun Keputusan